



Penerbitan Register Kelompok Tani

No. SK : B.330/35/08/2023

Persyaratan

1. KTP
2. NPWP (VALID)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
4. Rekomendasi Dinas/Intansi Terkait
5. Dokumen Legalitas Badan Hukum (Non Perseorangan)
6. Akte Pendirian Usaha - Izin Usaha - NPWP Perusahaan (VALID) - Surat Keterangan Domisili
7. Email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Register Kelompok Tani

Pengaduan Layanan

Telp : 0822-2344-6010

SPAN : www.lapor.go.id/

[facebook/pengaduanperizinan](https://facebook.com/pengaduanperizinan)

E-mail : dpmpptsp.tanggamus@gmail.com

No. WA : 0822-2344-6010

Website/Fortal : www.dpmpptsp.tanggamus.go.id